

ASLI

Jakarta, 22 Januari 2025


Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 208/PHP.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Yance Salambauw – Ahmad Samsudin, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


DITERIMA DARI : Pihak Terkait ...
No. 208 /PHPU.BUP-XXIII /2025
Hari : Kamis
Tanggal: 23 Januari 2025
Jam : 14 : 42 : 48 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : PETRONELA KRENAK, S.Sos.



2. Nama : YOHAN BODORY



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Kuasa/Pdt-MK/NELAYAN/II/2025, Tanggal 3 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RONNY B. TALAPESSY, S.H., M.H.
2. HARLI, S.H., M.A., M.T.
3. PUTU BRAVO TIMOTHY B. C., S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

4. **ABDUL ROHMAN, S.H.**
5. **SUAIB UBRUSUN, SH**
6. **FRANDITYA UTOMO**
7. **JONI WIJAYA SINAGA, S.H.**

Kesemuanya adalah **Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tim Advokasi dan Hukum Nelayan, yang beralamat kantor di Jalan Brawijaya Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya 98454**, Email: harlimuin@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 208/PHP.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Yance Salambauw – Ahmad Samsudin, S.E., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah penduduk 52.854 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan (**Bukti PT-3**);

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah sebesar 33.040 suara, (**Bukti PT-4**) sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam hal ini adalah Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 33.040 \text{ suara} = 661 \text{ suara}$.
- 4) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebesar 3.799 suara.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak jauh melampaui ambang batas yang diijinkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yaitu sebesar 661 Suara, sedangkan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.779 suara.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur mengenai ambang batas perselisihan hasil pemilihan yang dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, Dimana Pemohon tidak memenuhi ambang batas 2% untuk dapat mengajukan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2024 mengenai objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) yang mempengaruhi hasil dan dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon mencampuradukkan antara Sengketa Proses perihal pencalonan yang seharusnya menjadi ranah kewenangan

Bawaslu untuk menyelesaikan dengan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

- 3) Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perlawanan terhadap Keputusan KPU No. 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 (**Bukti PT-5**), Tgl. 22 September 2024 berupa keberatan ataupun pengaduan ke Bawaslu perihal permasalahan sengketa proses terkait pencalonan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada hal. 8-9, yang pada intinya Pemohon mendalilkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon terkait adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui adanya laporan dugaan pelanggaran *a quo* di Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, sehingga tidak terdapat penyelesaian terkait adanya dugaan pelanggaran *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon didalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024;
- 5) Bahwa antara dalil dan petitum yang diajukan pemohon saling bertentangan. Dalam dalil Pemohon menyatakan Petronela Krenak, S.Sos tidak memenuhi syarat karena menggunakan surat pengunduran diri yang tidak sah. Disatu sisi sengketa tersebut merupakan sengketa administrasi Pemilu yang terjadi di tahapan pemilu. Untuk memperjuangkan hak konstitusional peserta Pemilu seharusnya, Pemohon mengadukan kejadian tersebut ke bawaslu karena bawaslu adalah lembaga pertama dan satu satunya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Fakta yang kami temukan, pemohon sama sekali tidak menggunakan haknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke bawaslu Sorong Selatan. Demikian pula dengan dalil mengenai TSM, Izin Cuti Paslon 05, Bawaslu diberi wewenang menyelesaikan Pelanggaran administrasi Pemilu pada setiap tahapan pemilu. Lalu kemudian Pemohon meminta diskualifikasi karena melakukan pelanggaran TSM. Pada TSM sendiri, pemohon belum mengurangi kejadian setengah jumlah dari seluruh kecamatan atau 50% dari total jumlah kecamatan di kabupaten sorong selatan paling kurang terjadinya kecurangan berupa TSM. Namun Pemohon belum mengurangi dimana saja kecurangan tersebut.
- 6) Pada angka 4 petitum pemohon, pemohon meminta diskualifikasi Paslon No Urut 5. Sementara dalam dalil Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan pemohon mengajukan laporan keberatan ke Bawaslu. Sebab permintaan pemohon tersebut, terkait dengan pelanggaran administrasi pasangan calon. Selanjutnya, Bawaslu menurut UU No 10/2016 diberi wewenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Sedangkan MK hanya diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu;

- 7) Dalam dalil Pemohon, Pemohon memerintahkan PSU seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa mengikutsertakan paslon No Urut 5. Sementara dalil pemohon halaman 8 s/d 23 angka 3.1 s/d angka 3.6 huruf a s/d huruf k, PIHAK TERKAIT, tidak menemukan keberatan saksi pemohon baik pada pleno TPS, Pleno PPK, dan Pleno Kabupaten. PIHAK Terkait memastikan Saksi Pemohon semua menandatangani C-Hasil Salinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon Kabur (Obscur Libel) karena permintaan PSU oleh Pemohon kepada Mahkamah adalah kabur, karena tidak sejalan apa yang diminta dan apa diuraikan dalam permohonan.
- 8) Pertentangan antar Petitum angka 2 dan petitum angka 3. Petitum Pemohon, pada angka 2, pemohon meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU No. 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan tanggal 6 Desember 2024; Sebaliknya, di dalam petitum Pemohon pada angka 3, pemohon meminta Mahkamah menetapkan keputusan KPU No. 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 dengan suara sah pemohon menjadi 9800 suara sah mengalahkan Pihak Terkait. Dengan demikian, nomor Surat Keputusan meminta dicabut, lalu nomor Surat Keputusan sama untuk ditetapkan sebagai pemenang.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 7 sampai halaman 8 huruf b Tabel No. 2, Bahwa Pihak Terkait berpendapat sama dengan KPU Kab. Sorong Selatan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tgl. 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT. Perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut (**Vide Bukti PT-4**);

No	Nama Pasangan Calon	Porelahan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk – Paulinus Kora	2.740
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si. IPM – Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P	1.224
3.	Yance Salambauw, S.H., M.H. – Ahmad Samsudin, S.E	9.800
4.	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P – Yakob Thesia, S.Pd	5.677

5.	Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P	13.599
----	---	--------

2. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, angka 3.1, yang pada pokoknya menyatakan: Petronela Krenak, S.Sos harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.**
3. Bahwa untuk menjadi Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 7 huruf (s) UU No. 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan: mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;**
4. Bahwa Pasal 14 Ayat (2) huruf r PKPU No.8/2024 pada pokoknya menyatakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
5. Bahwa ketentuan Pasal 26 PKPU No.8/20204
 - (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. **surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan**
 - c. **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**
 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
6. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Paslon, Petronela Krenak, S.Sos telah mengurus sendiri persyaratan, antara lain:


 6/

1. Bahwa tanggal 23 Agustus 2024 dengan itikad baik, Petronela Krenak, S.Sos mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS kepada atasan (**Bukti PT-6**)
2. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, tanggal 29 Agustus 2024, Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos; (**Bukti PT-7**)
7. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai SK pengunduran diri, Pasion Petronela Krenak, S, yakni SK Nomor: 881/133/BSS/2024 (**Vide PT-7**) yang tidak menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 adalah argumen yang keliru dan menggunakan i dasar hukum yang keliru atau dasar hukum dianggap sudah tidak berlaku sejak dicabutnya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN.
8. Bahwa DIKTUM KELIMA dari Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan: **DIKTUM KELIMA, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 (Bukti PT-8),** yang mengatur tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian negeri sipil, Maka setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (**Bukti PT-9**), maka ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi;
9. Bahwa bila kita menggunakan pendekatan asas lex posterior derogat legi priori, maka UU yang lama haruslah dikesampingkan. Selanjutnya dari segi hirarki kedudukan UU No. 20 Tahun 2023 dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014, maka kedudukan UU No 20 Tahun 2023 sebagai asas Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
10. Bahwa Surat Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan menggunakan dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
11. Bahwa menurut Pihak Terkait perihal diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut diawal. Bukan serta merta ketika Pemohon dinyatakan kalah, kemudian memaksakan dalilnya agar Pihak Terkait didiskualifikasi. Terlebih alasan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan dan lainnya tersebut bukanlah "hal baru" yang sebelumnya tidak ada ataupun telah dilaporkan namun tidak diproses oleh Bawaslu.
12. Bahwa sepanjang perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Sorong Selatan, mulai dari penetapan Pasangan Calon hingga penetapan hasil

pemilihan, Pemohon tidak pernah melaporkan baik Termohon maupun pihak Terkait ke Bawaslu perihal dugaan pelanggaran syarat pencalonan dan "kecurangan" sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

13. Bahwa justru setelah KPU Kab. Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tgl. 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT, Pemohon baru mendalilkan jika Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan dan menuduh Pihak Terkait melakukan "kecurangan".
14. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan kepada KPU Kab. Sorong Selatan pada tgl. 29 Agustus 2024 dengan dibuktikan dengan Berita Acara No. 182/PL.02.2-BA/9602/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 (**Bukti PT-10**)
15. Bahwa sebelum mendaftarkan diri ke KPU Kab. Sorong Selatan, Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P/Pihak Terkait yang berprofesi sebagai PNS telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 23 Agustus 2024 (**Vide Bukti PT-6 dan Bukti PT-11**)
16. Bahwa Termohon mengeluarkan Pengumuman Nomor: 30/PL.02.2-PU/9602/2/2024 pada tanggal 22 September 2024 telah mengumumkan menerima Pendaftaran dan Menetapkan Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P/ Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan atas hal tersebut tidak ada catatan yang mengenai pelanggaran atas dokumen serta kelengkapan yang didaftarkan. (**Bukti PT-12**)
17. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (s) UU No. 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan: mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, telah dilakukan oleh Pihak Terkait;
18. Bahwa disamping ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana disebut diatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf o PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada pokoknya menyatakan: secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan juga telah dipenuhi oleh Pihak Terkait;

19. Bahwa dengan demikian penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan oleh Termohon telah sesuai, beralasan menurut hukum dan tidak menyalahi ketentuan yang ada;
20. Bahwa dalam dalil Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Posita Permohonan Hal. 8 No. 3.1 huruf c yang pada intinya menyatakan Keputusan Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tidak sah dan cacat hukum sehingga oleh karenanya Pihak Terkait harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon adalah dalil yang tidak berdasar.
21. Bahwa SK Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tersebut sah atau tidaknya bukan hak mutlak Pemohon untuk menyatakan sah/tidaknya, melainkan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengujinya.
22. Bahwa Pemohon selain tidak pernah mengajukan keberatan atas hal tersebut kepada Bawaslu juga tidak pernah melayangkan gugatan kepada PTUN perihal sah/tidaknya Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tersebut.
23. Bahwa dasar yang digunakan Pemohon untuk menyatakan SK Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tidak sah dan cacat hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Posita No. 3.1 huruf c yang pada intinya mendasarkan dalilnya tersebut dengan dasar hukum Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 adalah tidak tepat.
24. Bahwa Pemohon lupa atau sengaja melupakan jika Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi seiring dengan telah dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan dasar dari penerbitan Keppres tersebut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf e UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menyatakan: "**Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada bupati/walikota di kabupaten/kota**".
26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Presiden tidak perlu/tidak diwajibkan secara langsung menandatangani SK Pemberhentian PNS karena telah diatur terkait pendelegasian hal tersebut kepada pejabat fungsional seperti Bupati/Walikota.

27. Bahwa tanggal 29 Agustus 2024, Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf b angka 12 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyatakan: Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pengertian frasa "Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberhentian PNS" pada frasa Presiden atau PPK merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf e UU 20/2023 yang mengartikan bahwa pemberhentian PNS dapat dilakukan oleh Presiden atau PPK dalam hal ini adalah Bupati Sorong Selatan; **(Bukti PT-13)**
29. Bahwa dengan demikian, pemberhentian Petronela Krenak, S.Sos., berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Posita No. 3.1 huruf d dan e, hal. 8-9 yang pada intinya menyatakan jika Pihak Terkait harus didiskualifikasi karena menurut Pemohon, Pihak Terkait ada mengeluarkan surat No. 800/669/BKPSDM-SS/2024, Tgl. 4 September 2024 adalah tidak berdasar karena surat tersebut tidak mengindikasikan apapun terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
31. Bahwa dalam kenyataan dan faktanya, Pihak Terkait tidak hadir serta tidak ada arahan apapun terkait kontestasi pilkada tersebut pada saat Pengarahan Pencaker. Oleh karenanya tidak ada korelasi antara kemenangan Pihak Terkait dengan surat tersebut, disamping tidak ada putusan apapun yang mengarahkan surat tersebut kepada pelanggaran pemilihan.
32. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 angka 3.2, yang pada pokoknya menyatakan: indikasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Bupati aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 5, yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah Tidak Benar. Menurut Pihak Terkait sebagai berikut;**

33. Bahwa Samsuddin Anggiluli, selain menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 34.03-D/KPTS-DPC/DPP/IX/2022 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan Tahun 2019-2024; (**Bukti PT-14**)
34. Bahwa dalam jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan, beliau juga diamanatkan sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan dari Pihak Terkait sesuai Surat Keputusan Tim Pemenangan No.05/SK-TP/X/2024; (**Bukti PT-15**).
35. Bahwa dalam kapasitasnya selain sebagai seorang Bupati, Samsuddin Anggiluli merupakan Ketua DPC dan Wakil Ketua Tim Pemenangan yang mengharuskan yang bersangkutan untuk melakukan serta terlibat kegiatan-kegiatan kampanye sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon.
36. Bahwa dikarenakan Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, merupakan seorang pejabat negara maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan cuti jika ingin melakukan kampanye. Oleh karenanya yang bersangkutan mengajukan Surat Nomor: 900/300/BSS/2024, Perihal: Permohonan cuti kampanye kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya (**Bukti PT-16**) dan atas hal tersebut telah mendapat ijin cuti diluar tanggungan negara berdasarkan Surat Pj. Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 800.1.II.7/465/Gub-PBD/2024, Perihal: Penyampaian Cuti diluar Tanggungan Negara, Tanggal 7 Oktober 2024; (**Bukti PT-17**)
37. Bahwa selanjutnya dalam dalil yang diajukan oleh Pemohon terdapat beberapa tanggal yang diklaim oleh Pemohon sebagai kegiatan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Samsuddin Anggiluli sebagai Bupati aktif sehingga oleh karenanya Pihak Terkait harus didiskualifikasi. Adapun jawaban Pihak Terkait atas hal tersebut adalah, sbb.:
- a. Pada tanggal 21 Oktober 2024, menurut Pemohon Bupati Sorong Selatan melakukan orasi politik di Distrik Salkma diluar ijin cuti kampanye.
 - i. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta faktanya, karena berdasarkan jadwal kegiatan Bupati yang dikeluarkan oleh Bagian Protokol Kab. Sorong Selatan menyebutkan pada tanggal tersebut kegiatan Bupati adalah di Kantor Bupati Sorong Selatan dan bukan di Distrik Salkma (**Bukti PT-18**)
 - ii. Bahwa selain itu, dalam Jadwal Kampanye yang diterbitkan di KPU Kab. Sorong Selatan pada saat itu tidak ada jadwal

kampanye di Distrik Salkma untuk Pihak Terkait. Kampanye pada hari itu adalah di Distrik Kais Darat. **(Bukti PT-19)**

- iii. Bahwa telah jelas Samsuddin Anggiluli tidak ada menyalahi cuti kampanyenya dengan mengadakan kampanye diluar jadwal cuti sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
 - b. Pada tanggal 25 Oktober 2024, menurut Pemohon, Bupati Sorong Selatan melakukan kampanye diluar jadwal cuti.
 - c. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli adalah dalam kapasitasnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan di Distrik Sawiat bukan kegiatan kampanye. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan menghadiri syukuran peresmian posko Bersama partai-partai pengusung, dimana PDI Perjuangan ada didalamnya. **(Bukti PT-20)**
 - d. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli, dalam kapasitasnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan di Distrik Teminabuan bukan kegiatan kampanye. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan menghadiri syukuran peresmian posko Bersama partai-partai pengusung, dimana PDI Perjuangan ada didalamnya. **(Bukti PT-21)**
 - e. Bahwa pada tanggal 19 November 2024, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melaksanakan kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka & Dialog di Distrik Saifi bukan di Distrik Salkma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon **(Vide Bukti PT-19);**
 - f. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tanggal 19 November 2024, yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli, Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan di Distrik Salkma bukan kegiatan kampanye. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan menghadiri syukuran peresmian posko Bersama partai-partai pengusung, dimana PDI Perjuangan ada didalamnya. **(Bukti PT-22);**
 - g. Bahwa dengan demikian, kegiatan yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
38. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;

39. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 angka 3.3, yang pada pokoknya menyatakan: Bupati Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan Tahun 2024 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Tidak Benar.**
40. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon itu mengada-ada karena tidak ada hubungan antara paket pekerjaan yang dimenangkan oleh H. Muhadi dengan kemenangan Pasangan calon nomor urut 5;
41. Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti Bupati Sorong Selatan, menggunakan politik anggaran APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5.
42. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terbukti ada aliran dana dari APBD yang diturunkan menjadi program Pembangunan daerah yang kemudian digunakan untuk atau sebagai alat pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
43. Bahwa selanjutnya apabila terdapat pihak yang mengerjakan program Pembangunan daerah dalam konteks pekerjaan atau proyek pemerintah Pembangunan daerah dari APBD Tahun Anggaran 2024 dalam hal ini adalah H. Muhadi yang didalilkan Pemohon, sama sekali tidak berkaitan dengan pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
44. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Disamping hanya berdasarkan asumsi, Pemohon sendiri tidak membuktikan dalilnya tersebut dengan jelas dan sistematis.
45. Bahwa tidak ada bukti yang jelas perihal dalil tersebut, bahkan hingga saat ini, tidak ada satupun proses laporan perihal dugaan tindak pidana baik itu korupsi atau penyalahgunaan jabatan yang dilaporkan baik ke Bawaslu maupun aparat penegak hukum lainnya.
46. Bahwa dalam dalil Pemohon pada hal. 8 huruf c, Pemohon merangkai cerita jika seolah-olah uang hasil Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Sesna-Moswaren yang dimenangkan oleh H. Muhadi melalui proses lelang yang transparan digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait
47. Bahwa Pemohon mendalilkan jika hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain :

- a. Adanya suara yang menurut Pemohon adalah suara istri H. Muhadi atas nama Hj.Zubaida yang mengaku kepada istri Bupati Samsuddin Anggiluli atas nama Beatrix Mensiren, yang berisikan pengakuan Hj. Zubaida yang memberikan uang kepada Pihak Terkait guna mengurus rekomendasi "Partai Merah".
- i. Bahwa atas hal tersebut sangatlah sumir jika dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sebuah rekaman audio yang tidak dapat dipastikan dan dibuktikan secara jelas siapa yang berbicara pada rekaman tersebut, kapan direkam pembicaraan tersebut, cara memperolehnya dan darimana sumbernya juga seluruhnya tidak jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - ii. Bahwa terkait isi materi pembicaraan tersebut juga jika memang dianggap benar oleh Pemohon sebelumnya tidak pernah diadukan kepada pihak berwenang baik itu Bawaslu maupun Aparat Penegak Hukum lainnya untuk diuji kebenarannya. Bahkan oleh karenanya patut dicurigai jika hal tersebut adalah rekayasa dari Pemohon itu sendiri.
- b. Bahwa dalam dalil Pemohon hal. 12-13 huruf c point ke-4, Pemohon mendalilkan jika anak dari H. Muhadi atas nama Rafiq Muhadi mencarter Kapal Penumpang Fajar Indah II untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait.
- b.1. Bahwa atas dalil tersebut juga merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemohon mendalilkan jika Sdr. Rafiq Muhadi sebagai pihak yang mencarter Kapal Penumpang Fajar Indah II untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait tanpa membuktikan bukti pemesanan dan pembayaran kapal tersebut oleh Sdr. Rafiq Muhadi.
 - b.2. Bahwa dalam dalil Pemohon, disampaikan jika kapal tersebut mengangkut pendukung Sdr. Rafiq Muhadi untuk datang ke kampanye Pihak Terkait. Atas dalil inipun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan. Tidak ada bukti yang dihadirkan jika seluruh penumpang kapal tersebut adalah benar pendukung Sdr. Rafiq Muhadi dan akan pergi ke acara kampanye Pihak Terkait.
 - b.3. Bahwa jikalau benar, Sdr. Rafiq Muhadi ada dalam kapal tersebut dan akan menuju kampanye Pihak Terkait, maka tidak ada yang salah akan hal tersebut sepanjang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai aturan.

- c. Bahwa dalam dalil Pemohon Hal. 13 point ke-2 dan ke-3, Pemohon mendalilkan jika H. Muhadi dan istrinya terlibat dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait dan ikut terlihat dalam Konferensi Pers Pihak Terkait.
 - i. Bahwa atas dalil tersebut, Pihak Terkait melihat tidak ada korelasinya dengan kemenangan yang diperoleh oleh Pihak Terkait dan dalil Pemohon yang menyatakan atas peristiwa-peristiwa tersebut diatas merupakan dasar bagi terpenuhinya unsur TSM yang menyebabkan Pihak Terkait harus didiskualifikasi.
 - ii. Bahwa adapun kehadiran keluarga H. Muhadi dalam kampanye Pihak Terkait juga tidak berkorelasi dengan kemenangan Pihak Terkait ataupun kekalahan Pemohon. Kehadiran keluarga H. Muhadi sebagai sebuah dukungan merupakan hal yang sah, mengingat keluarga H. Muhadi adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk menyatakan dukungannya.

48. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Samsuddin Anggiluli menyalahgunakan politik anggaran untuk kemenangan Pihak Terkait adalah argument yang tidak berdasar serta hanya didasari "cocoklogi" Pemohon semata. Oleh karenanya dalil tersebut sudah selayaknya dikesampingkan saja.

49. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 15 angka 3.4, yang pada pokoknya menyatakan: Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai adalah Tidak Benar.**

50. Bahwa dalam SK Tim Pemenangan Pihak Terkait, Bupati Samsuddin Anggiluli bukanlah Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai sebagai didalilkan. **(Vide Bukti PT-15)**

51. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU No.10 Tahun 2016, pada pokoknya menyatakan: Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

52. Bahwa menurut Putusan MK Nomor: 52/PUU-XXII/2024, antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya antara norma yang terkandung dalam UU Pemilu dengan UU Pemilihan Kepala Daerah berlaku prinsip dan norma yang sama. Sehingga jika dalam UU Pemilu keterlibatan Bupati tidak dilarang maka demikian pula yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah sepanjang dilakukan dengan proses dan tata cara yang benar.
53. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat laporan pelanggaran administrasi dan pidana ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
54. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dimaksud tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
55. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 angka 3.5, yang pada pokoknya menyatakan: Temuan dokumen percetakan Nomor: 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 Tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung KPU Kabupaten/Kota Sorong Selatan sebanyak 2 lembar yakni surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG.**
56. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan kemenangan Pihak Terkait. Tidak terdapat bukti yang disampaikan oleh Pemohon bahwa surat suara tersebut dipergunakan oleh Pihak Terkait untuk kemenangannya;
57. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat laporan pelanggaran administrasi dan pidana ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
58. Bahwa dengan demikian dalil pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 pada angka 3.5 huruf a sampai dengan huruf d adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
59. **Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 sampai dengan halaman 23 angka 3.6, yang pada pokoknya menyatakan: adanya indikasi terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui petugas-petugas KPPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk dicoblos didalam bilik suara adalah Tidak Benar:**
60. Bahwa terhadap dalil-dalil terkait kecurangan yang didalilkan Pemohon terjadi di TPS 001 Tarof dan TPS 001 Wernas adalah tidak berdasar. Berdasarkan fakta yang ada, pada kedua TPS tersebut Saksi Pemohon

justru bertandatangan pada dokumen C-Hasil serta tidak ada keberatan yang dicatatkan. Selain itu tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan; (**Bukti PT-23 dan PT-24**)

61. Bahwa selanjutnya perihal TPS 003 Wernas, tidak menjadi relevan lagi dipermasalahkan dugaan kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena atas hal tersebut pada tgl. 5 Desember 2024, Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti PT-25**)

62. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dimaksud diatas tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



RONNY TALAPESSY, S.H., M.H.

HARLI MUIN, S.H., M.A., M.T.



PUTU BRAVO TIMOTHY, S.H.M.H.,



FRANDITYA UTOMO, S.H.



ABDUL ROHMAN, S.H.



SUAIB UBRUSUN, SH



JONI WIJAYA SINAGA, S.H.